



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0080 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor e-0003 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


 HENDRA HIDAYAT
 NIP. 197211191991011001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0080 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3.	PPID Pelaksana	: 1. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
4.	Tim Pertimbangan	: 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara; 5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara; 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
		7. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara.
	Anggota	: 1. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Kepala Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. Kepala Seksi Infrastruktur Digital Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara.
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
	Anggota	: Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	: Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta.
	Anggota	: Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
	Anggota	: Kepala Subkelompok Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


 HENDRA HIDAYAT
 NIP. 197211191991011001

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0080 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1.	Pembina selaku Atasan PPID	: a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara; b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	: a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. mewakili Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam proses sengketa informasi.
3.	Tim Pertimbangan	: a. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi Publik; b. memberikan pertimbangan dan/atau pendapatan sesuai dengan keahliannya dalam proses pengajuan konsekuensi terhadap usulan informasi publik yang dikecualikan; dan

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
		c. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Kota Administrasi Jakarta Utara; e. memverifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	: a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	: a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	: a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi public dan pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



HENDRA HIDAYAT
NIP. 197211191991011001